

PEMUTAKHIRAN DATA - PENYUSUNAN - DAFTAR PEMILIH

2020

Kpt 208/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang disusun sesuai dengan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dari seluruh PPK se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yaitu sebanyak 237.422 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua) orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan dan tertuang dalam Formulir Model A.1-KWK untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Jembrana.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 September 2020.
– Lampiran sebanyak 3 halaman.